

PPID
KABUPATEN PACITAN
PUSAT LAYANAN INFORMASI



2023

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
KABUPATEN PACITAN



PPID
Hak Anda Untuk Tahu !!

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pacitan dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Pacitan yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Kabupaten Pacitan juga telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Publik Menuju Informatif Tahun 2023. Penghargaan ini mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun 2022 Kabupaten Pacitan meraih penghargaan Badan Publik Informatif. Di tahun 2024 ini kami siap untuk berbenah dan berusaha kembali mendapatkan predikat Badan Publik Informatif.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Pacitan pada masa selanjutnya.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pacitan, Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN
Selaku
Atasan PPID

DODIK SOEMARSONO, AP, M.Sc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761015 199602 1 002

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|-----|
| Kata Pengantar | | I |
| Daftar | | ii |
| Daftar Tabel | | iii |
| Bagian I | Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi | 1 |
| Bagian II | Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi | 4 |
| Bagian III | Layanan Informasi Publik | 8 |
| Bagian IV | Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi | 9 |
| Bagian V | Kendala Eksternal dan Internal | 10 |
| Bagian VI | Saran dan Kesimpulan | 11 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|---|---|
| Tabel1.1 | Daftar Regulasi | 2 |
| Tabel2.1 | Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Pacitan | 4 |
| Tabel2.2 | Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Pacitan | 6 |
| Tabel2.3 | Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia | 6 |
| Tabel2.4 | Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Pacitan T.A.2023 | 7 |
| Tabel3.1 | Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP | 8 |
| Tabel3.2 | Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi | 8 |
| Tabel4.1 | Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi | 9 |

BAGIAN I

GAMBARAN UMUM

DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID ditingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Pacitan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohonin informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2029 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

1.1. Regulasi

1.1. Tabel Daftar Regulasi

| No. | Peraturan | Tentang | Tahun Terbit |
|-----|--|---|--------------|
| 1. | Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2012 | Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan | 2012 |
| 2. | Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan | 2017 |
| 3. | Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2019 | Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan | 2019 |
| 4. | Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/309/KPTS/408.12/2017 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan | 2017 |
| 5. | Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/211/KPTS/408.12/2018 | Perubahan Atas Keputusan Bupati nomor 188.45/309/KPTS/408.12/2017 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan | 2018 |
| 6. | Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/101/KPTS/408.12/2020 | Penunjukan administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Wadule Pacitan Tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah tahun 2020 | 2020 |
| 7. | Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/63/KPTS/408.12/2021 | Penunjukan administrator PPID dan Wadule Pacitan/LAPOR SP4N Tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2021 | 2021 |
| 8. | Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/175/KPTS/408.12/2021 | Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan | 2021 |
| 9. | Keputusan Bupati Pacitan nomor 188.45/106/KPTS/408.12/2023 | Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan | 2023 |

1.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 antara lain :

1. Membuat DIP;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatanin formasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
4. Melakukan update informasi publik;
5. Pembinaan/Pelatihan SDM PPID OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan

PPID Pemerintah Kabupaten Pacitan selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi melalui kanal pengaduan LAPOR-SP4N, Medsos dan WA Center/ Grup. Inovasi ini menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.



Bagian II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 08, satu kompleks perkantoran dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

Terdapat dua orang staf setiap harinya yang berada di desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Pacitan juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman: www.pacitankab.go.id atau www.ppid.pacitankab.go.id.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini:

2.1. Tabel Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Pacitan

| JENIS SARANA DAN PRASARANA | KETERSEDIAAN | DIPERLUKAN |
|---|--|--|
| Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik | <ul style="list-style-type: none"> - Meja Informasi (1buah) - PC (1buah) - Printer (1buah) - Scanner (1buah) - JaringanInternet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Telepon + fax (1set) - Display Monitor TV 40" (1buah) - Lemari Arsip (1buah) - Papan Struktur (1buah) - Papan Informasi (1buah) - Laptop (2buah) - Whiteborad (1buah) - LCD Proyektor (1buah) - Meja Rapat (20 buah) - Kursi Rapat (40 buah) - Ex-banner (3 buah) - Kursi Roda (1 Buah) | <ul style="list-style-type: none"> - Lemari Arsip (2 buah) - PC 1 buah |



Insert: Foto Sekretariat PPID Kabupaten Pacitan



Insert: Foto Layanan PPID Kabupaten Pacitan

2.2. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Kabupaten Pacitan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan nomor 188.45/106/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Adapun komposisi dari personil PPID Kabupaten Pacitan antara lain:

Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia PPID Kabupaten Pacitan

| No | Klasifikasi Personil | Tersedia | Jumlah |
|----|----------------------|-----------------------|----------|
| 1 | Personil PPID Utama | Pembina | 2 orang |
| | | Pengarah | 1 orang |
| | | Atasan PPID | 1 orang |
| | | Tim Pertimbangan | 44 orang |
| | | PPID Utama | 1 orang |
| | | PPID Pembantu | 42 orang |
| | | PPID Desa | 25 orang |
| | | BUMD | 1 orang |
| | | Staf Sekretariat PPID | 4 orang |

2.3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Pacitan

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Pacitan (<http://ppid.pacitankab.go.id>)

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Pacitan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia Tahun 2023

| Portal/Website | Berkala | Serta Merta | Setiap Saat | Dikecualikan | Jumlah Informasi Publik |
|--|---------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|
| www.ppid.pacitankab.go.id | 88 | 9 | 38 | 2 | 137 |
| www.pacitankab.go.id | 85 | 14 | 65 | 0 | 164 |

2.4. Besaran Anggaran

Kegiatan pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Informasi dan Komunikasi, yang pada penetapan Anggaran Tahun 2023 sejumlah Rp. 57.868.000,00.

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Pacitan T.A. 2023

| No. | Sumber Dana | Anggaran Murni (Rp.) | Anggaran Perubahan (Rp.) |
|-----|-------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | APBD | 57.868.000,00 | 165.000.000,00 |

Bagian III

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui SIP-PPID) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui Sistem Informasi PPID dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun meja layanan PPID Kabupaten Pacitan.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan Website dan Download DIP Tahun 2023

| Tahun | Jumlah Kunjungan (Pengunjung) | Jumlah Download DIP (Kali) |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2023 | 5279 | 8034 |

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2023

| Bulan | Jumlah Permohonan | Media | | Pemohon Informasi | | Waktu | | Pemberian Informasi | | | Alasan Penolakan |
|---------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|------------------|
| | | Online | Meja Layanan | Individu | Lembaga | <10 hari | >10 hari | Sepenuhnya | Sebagian | Ditolak | |
| Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Februari | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | |
| Maret | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | |
| April | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |
| Mei | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Juni | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | |
| Juli | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | |
| Agustus | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | |
| September | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | - | |
| Oktober | 5 | 4 | 1 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |
| Nopember | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | |
| Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | 36 | 32 | 4 | 36 | - | 36 | - | 36 | - | - | |

Bagian IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2023 ini, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan.

Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

| Jumlah Keberatan | Tanggapan Atasan PPID | | Sengketa Informasi | Mediasi | | Ajudikasi | | Putusan Pengadilan | |
|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------|-------|-----------|--------------|--------------------|--------------|
| | Memperkuat | Membatalkan | | Sepa Kat | Tidak | Meno lak | Menga bulkan | Meno lak | Menga bulkan |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Bagian V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

5.1. Kendala Internal

Terdapat beberapakendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Pacitan sepanjang pelaksanaan tugas ditahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID OPD hanya dilaksanakan oleh beberapa pejabat, sehingga kegiatan PPID yang dilaksanakan tidak maksimal;
2. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Pembantu/Pelaksana.

5.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

Bagian VI

SARAN DAN KESIMPULAN

6.1 Saran

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut:

1. Perlusterus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik(DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka diharapkan seluruh PPID Pembantu/Pelaksana untuk tetap mengelola DIP tersebut dan menginputnya pada sistem / website yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan selaku PPID Kabupaten Pacitan agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

6.2 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftarinformasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pacitan, Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN
Selaku
Atasan PPID

DODIK SOEMARSONO, AP, M.Sc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761015 199602 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN : FOTO-FOTO KEGIATAN PPID KABUPATEN PACITAN



Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Publik PPID Pelaksana/ Pembantu





Rapat Evaluasi
dan Monitoring
Pengelolaan
Pengaduan
SP4N LAPOR



MAS AJI DORONG MEDSOS PEMERINTAH BERSINERGI DAN BERKOLABORASI

"Ini adalah langkah kita bersama bahwa semakin kedepan kita akan semakin mendapat pencerahan membangun Pacitan bahkan, dengan cara yang paling sederhana sekalipun yakni dengan like dan komen yang baik di media sosial,"



PACITAN
NYAWIJI



Pemkab Pacitan

Website : <https://pacitankab.go.id>

Sinergi dan Kolaborasi Media Sosial Pemerintah



Visitasi Komisi Informasi





Penghargaan
PPID Award
Tahun 2023



Dokumen Surat Edaran Bupati Terkait Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah Daerah



BUPATI PACITAN

Pacitan, 19 September 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah dan
Camat se-Kab. Pacitan

Di

PACITAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 700 / 447 / 408.41/2023

TENTANG

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, perlu dilakukan percepatan dan perluasan pemanfaatan media sosial guna penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan, melalui aplikasi sebagai berikut:

1. Aplikasi whatsapp menggunakan tautan:
 - <https://bit.ly/komunitasMEDSOS1pemkabpacitan>;
 - <https://bit.ly/komunitasMEDSOS2pemkabpacitan>;
 - <https://bit.ly/komunitasMEDSOS3pemkabpacitan>;
 - <https://bit.ly/komunitasMEDSOS4pemkabpacitan>;
 - <https://bit.ly/komunitasMEDSOS5pemkabpacitan>;
2. Aplikasi Instagram : <https://www.instagram.com/pemkabpacitan>;
3. Aplikasi Facebook : <https://www.facebook.com/PemkabPacitan>;
4. Aplikasi Twitter : <https://twitter.com/PemkabPacitan1>;
5. Aplikasi Tiktok : <https://www.tiktok.com/@pemkabpacitan1>; dan/atau
6. Aplikasi Youtube : <https://www.youtube.com/@PemkabPacitan>.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan agar seluruh pegawai baik ASN ataupun Non ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk:

1. bergabung dalam media sosial Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. **menghimbau** masyarakat untuk ikut bergabung dalam media sosial Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. berpartisipasi untuk ikut serta mempublikasikan ulang informasi yang diperoleh dari komunitas media sosial PEMKAB PACITAN melalui jaringan media sosial masing-masing;
4. turut serta memberikan informasi positif yang berguna untuk diposting ke komunitas media sosial PEMKAB PACITAN melalui admin medsos OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ataupun admin medsos Desa/Kelurahan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak kami sampaikan terimakasih



Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Provinsi Jawa Timur, 63512
Telp. (0357) 881032, 885100 Fax (0357) 882472, www.pacitankab.go.id

Mengirim surat ke PPID Pembantu Terkait Penyediaan Informasi dan Update Penyediaan Informasi di Website PPID Pembantu

 **PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512 No. Telp. (0357) 882884,
No Fax : (0357) 882472, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, 26 Juli 2023

Kepada

Nomor : 005/ 1718 /408.41/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan**

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Pacitan
2. Camat Se-Kabupaten
Pacitan
di
PACITAN

Mengharap bantuan Saudara untuk menugaskan admin medsos,
sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah : 1 (satu) orang admin medsos Sekretariat dan 1 (satu) orang admin medsos Bidang;
2. Kecamatan : 1 (satu) orang admin medsos kecamatan dan 1 (satu) orang admin medsos Desa.

Dimohon hadir dalam acara "**Sinergi dan Kolaborasi Media Sosial Pemerintah**" dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : Gedung Karya Dharma
Pakaian : Yang Berlaku Saat Itu
Catatan : Harap hadir tepat waktu, acara direncanakan dihadiri oleh Bapak Bupati.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. **BUPATI PACITAN**
Sekretaris Daerah


Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan


PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512 No. Telp. (0357) 882884,
No Fax : (0357) 882472, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, 7 Juni 2023

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Pacitan
2. Camat Se-Kabupaten
Pacitan
di
PACITAN

Nomor : 870/ ¹²⁰ /408.41/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permintaan Data Admin
Medsos Perangkat Daerah**

Dalam rangka memaksimalkan penggunaan media sosial dalam lembaga Pemerintah, maka bersama ini mohon menunjuk 5 (lima) orang sebagai admin media sosial di Perangkat Daerah yang mewakili bidang/bagian/sekretariat untuk Dinas dan Badan. Untuk Perangkat Daerah yang memiliki unit kerja (termasuk didalamnya desa/kelurahan bagi Kecamatan) ditambahkan 1 (satu) orang tiap unit kerja/desa/kelurahan yang berada dalam naungannya. Data sebagaimana dimaksud dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan melalui nomor Whatsapp 085233798380 a/n Bagus Nurcahyadi Saputro (sebagaimana format terlampir) paling lambat tanggal 10 Juni 2023.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. **BUPATI PACITAN**
Sekretaris Daerah


Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512 No. Telp. (0357) 882884,
No Fax : (0357) 882472, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, September 2023


Kepada
Yth. (Terlampir)

Nomor : 870/ /408.41/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permintaan** **PACITAN**
Data/Dokumen/Informasi

Dalam rangka mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang merupakan implementasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Pelayanan Publik, maka bersama ini mohon mengirimkan data/dokumen/informasi sebagaimana terlampir ke email kominfo@pacitankab.go.id paling lambat tanggal 14 September 2023. Data/dokumen dimaksud akan kami kirimkan ke KI Jatim sebelum tanggal 18 September 2023.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. **BUPATI PACITAN**
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E. Verifikasi dokumen di : <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

 Balai Sertifikasi Elektronik



PPiD

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi**

Hak Anda Untuk Tahu !!

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PACITAN**



Jl. Jaks Agung Soeprpto No.8, Pacitan, Kec. Pacitan,
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511



0357-882114



ppid@pacitankab.go.id



| Pemkab Pacitan



| <https://pacitankab.go.id/>

PPiD UTAMA
KABUPATEN PACITAN

PUSAT KECENDERUNGAN DAN INFORMASI
KABUPATEN PACITAN